



## JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

### Risiko Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat

Azizah Nur Khumairah<sup>a</sup>, Azlia Syabillah Basalama<sup>b</sup>, Nazwa Fidia<sup>c</sup>, Sri Dea Safitra Mamonto<sup>d</sup>, Moh. Rizky Mooduto<sup>e</sup>

<sup>a b c d e</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: [azizahkhumairah626@gmail.com](mailto:azizahkhumairah626@gmail.com)<sup>a</sup>, [azliasyabillah@gmail.com](mailto:azliasyabillah@gmail.com)<sup>b</sup>, [fidianazwa8@gmail.com](mailto:fidianazwa8@gmail.com)<sup>c</sup>, [mmbttodeq@gmail.com](mailto:mmbttodeq@gmail.com)<sup>d</sup>, [rizkymooduto50@gmail.com](mailto:rizkymooduto50@gmail.com)<sup>e</sup>,

---

#### INFO ARTIKEL

##### Riwayat Artikel:

Received : 31 Oktober 2024

Revised : 19 Desember 2024

Accepted : 24 Desember 2024

##### Kata Kunci:

Risiko penerapan akad muarabahah, PSAK 102, Bank Muamalat.

##### Keywords:

Risk of implementing the muarabahah contract, PSAK 102, Bank Muamalat.

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Risiko Akad Murabahah pada Bank Muamalat cabang Gorontalo. Jenis metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan ada beberapa Risiko dalam penerapan akad murabahah yaitu pembiayaan, pasar, likwiditas, operasional, dan reputasi.

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the Murabahah Contract Risk at Bank Muamalat, Gorontalo branch. This type of research method uses a qualitative descriptive approach. The results of the study found that there are several risks in the implementation of the murabahah contract, namely financing, market, liquidity, operations, and reputation.

---

@2024 Azizah Nur Khumairah, Azlia Syabillah Basalama, Nazwa Fidia, Sri Dea Safitra Mamonto, Moh. Rizky Mooduto  
Under License CC BY-SA

---

#### PENDAHULUAN

Karena menyediakan pembiayaan berbasis syariah, yang sangat dibutuhkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini berkembang sangat pesat di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada hal yang dilarang oleh Islam, yaitu Riba. (Niswatin, 2023).

Perbankan Islam merupakan bagian dari Sistem Ekonomi Islam. Ekonomi Islam berfokus pada Muamalah, yang berarti selalu melibatkan interaksi antar individu. Perbankan Islam sudah membuktikan bahwa eksistensinya yaitu sebagai bagian dari dinamika Ekonomi Global. Perihal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya bank formal yang mulai memasuki sektor ini dan membangun cabang-

cabang baru dengan konsep syariah serta menerapkan sistematis bagi hasil.

Akad murabahah mendukung prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, menjamin transparansi dan keadilan. Akad ini juga menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang memungkinkan Nasabah memperoleh barang tanpa terjebak dalam Riba. (Niswatin, Nilawaty Yusuf, et al., 2023).

Pembiayaan yang paling umum diberikan adalah pembiayaan konsumen dengan akad murabahah. Akan tetapi, pembiayaan murabahah sering kali menghadapi kendala, terutama karena karakter nasabah. Hasil survei menunjukkan minat yang tinggi terhadap pembiayaan ini, sehingga risiko pembiayaan bermasalah pun meningkat. Sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana. Untuk memastikan bahwa nasabah peminjam dapat mengelola dana dengan baik, maka bank diharuskan untuk berhati-hati dalam menggunakan dana yang diserahkan. Jaminan berupa sertifikat berharga yang berfungsi sebagai pegangan untuk menjamin bahwa debitur dapat memanfaatkan uang secara efisien dan memperoleh manfaat sesuai dengan akad merupakan salah satu sifat kehati-hatian (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 25).

Bank Islam pertama di Indonesia yang secara eksklusif menganut prinsip-prinsip Islam adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Salah satu bank pertama yang memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam operasinya adalah Bank Muamalat Indonesia. Namun, bank ini juga menghadapi tantangan terkait pendanaan dalam kegiatan operasionalnya di industri keuangan.

**Tabel 1. Rasio Pembiayaan Bermasalah Periode Tahun 2020-2022**

No	Tahun	NPF
1	2020	1,15%
2	2021	2,27%
3	2022	2,49%

Terlihat bahwa pada tahun 2020 NPF terbilang menurun, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan nasabah dan juga pinjaman yang dimiliki nasabah pada tempat lain. Untuk mengantisipasi nasabah mampu menyelesaikan atau melunasi pembayaran atas utang pembiayaan, oleh sebab itu pihak bank berusaha mencari penyelesaian untuk memudahkan nasabah dalam pengembalian cicilan. Diantara Solusi yang di ditempuh oleh tiap-tiap bank untuk bisa mengatasi permasalahan pendana'an adalah dengan mengambil tindakan restrukturisasi. Restrukturisasi yaitu suatu solusi yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang terdapat kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Untuk mencegah permasalahan pembiayaan, pihak bank mengambil tindakan resolusi yakni reschedule, reconditioning, dan restrukturisasi. Faktor yang menyebabkan perlunya restukturasi nasabah adalah persaingan usaha yang ketat, yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi usaha kecil. Pelaksanaan restrukturasi pada masalah pembiayaan maka di lakukan, penagihan yang intensif, dan kemudian melakukan rekondisi. Selanjutnya, langkah *rescheduling* dan rekrstrukturisasi diambil untuk nasabah yang masih berniat membayar, sebelum mempertimbangkan

penyelesaian secara hukum (Nurlan, A. 2023)

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah bertujuan untuk membedah akuntansi kontemporer secara humanis dan berlandaskan nilai-nilai. Penerapan prosedur perbankan syariah mutlak harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. [2023] Niswatin dkk. Menciptakan peradaban komersial yang berkonsep humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis merupakan tujuan penerapan akuntansi syariah. Dengan demikian, akuntansi syariah akan digunakan untuk mengkonstruksi realitas sosial dari perspektif sebagai khalifah Allah fil Ardh yang berlandaskan pada konsep tauhid dan ketaatan kepada kekuasaan ilahi. Sistem informasi akuntansi syariah pada hakikatnya sangat menitikberatkan pada prinsip-prinsip Islam baik dalam sistem informasinya maupun tujuan akuntansinya. Oleh karena itu, sistem informasi syariah mengemban tugas moral yang berat.(Ilyas, 2020)

### **Bank Muamalat**

Bank pertama di Indonesia yang mengadopsi sistem perbankan syariah adalah Bank Muamalat, sebuah badan keuangan yang berpraktik berlandaskan proposisi syariah Islam. Bank Muamalat didirikan pada tahun 1991 dengan tujuan untuk menawarkan layanan perbankan yang melayani masyarakat secara sosial selain juga sukses secara finansial. Bank Muamalat berpegang teguh pada nilai-nilai keberlanjutan, ekuitas, dan transparansi dalam praktik bisnisnya. Bank ini menyediakan berbagai layanan dan produk, seperti tabungan syariah yang memberikan keuntungan sesuai dengan konsep bagi hasil dan berbagai bentuk pembiayaan yang mematuhi ketentuan syariah, termasuk pembiayaan bisnis dan multiguna. Salah satu divisi Bank Muamalat Indonesia, dianggap sebagai lembaga keuangan pertama di negara ini yang menjalankan bisnis menurut hukum syariah, adalah Bank Muamalat Gorontalo. Untuk melayani lebih banyak klien dan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat setempat, Bank Muamalat membuka cabang di Gorontalo sebagai bagian dari strategi ekspansinya. Ketika cabang ini pertama kali berdiri, ia menyediakan berbagai barang dan jasa yang penyesuaiannya sesuai dengan hukum syariah atau islam, termasuk pinjaman, investasi, dan tabungan syariah. Seiring dengan makin banyaknya masyarakat yang menyadari keberadaan perbankan syariah, Bank Muamalat Gorontalo pun terus berkembang dari waktu ke waktu.Murabahah

Akad murabahah merupakan suatu solusi pembiayaan yang paling diminati di Bank Muamalat, sebagaimana Bank berperan sebagai penjual yang membeli barang atas nama konsumen dan menjualnya kembali dengan harga yang disepakati, termasuk markup. Dalam transaksi ini, transparansi harga dan kepastian pembayaran merupakan faktor fundamental yang dipegang teguh, sehingga transaksi ini sesuai dengan nilai-nilai syariah. Meskipun akad murabahah memiliki banyak manfaat, Bank dan nasabahnya harus memperhitungkan sejumlah risiko. (Niswatin, Santoso, et al., 2023).

## Pembiayaan Murabahah

Dalam pernyataan standarisasi akuntansi keuangan (PSAK) 102, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan murabahah sebagai praktik penjualan peralatan terhadap tarif penjualan yang mencakup tarif beli di tambah margin yang telah di sepakati. Pedagang atau penjual harus memaparkan tarif harga beli peralatan tersebut kepada pembeli.

Ayat 275 Surat Al-Baqarah dalam Al-Qur'an dan Hadits memberikan dasar hukum syariah terkait murabahah. "Dan Allah melarang orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila." ( QS. Al-Baqarah: 275).

### PSAK 102

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102 adalah standar yang mengatur akuntansi murabahah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2007).

#### A. Pernyataan dan pengukuran

PSAK 102 mengatur pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Pengakuan aset dilakukan ketika terdapat kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang dapat diperoleh, dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Liabilita diakui ketika kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu dapat menyebabkan aliran sumber daya keluar. Pendapatan diakui saat ada kepastian bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas dan dapat diukur secara andal, sementara beban diakui berdasarkan prinsip pencocokan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode yang sama.(Akbar & Wulandari, (2006)

#### B. Penyajian

Piutang atau tagihan murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) dari piutang murabahah. Sementara itu, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) dari hutang murabahah.

#### C. Pengungkapan

Dalam pengungkapan, perdagangan menyatakan perkara yang keterkaitanya dengan kesepakatan murabahah, yang meliputi, akantetapi tidak ada batasan pada:

1. kesepakatan Tarif penghasilan aset murabahah;
2. pesanan terhadap murabahah, apakah dianggap slaku kewajiban atau bukan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 102 (Hiola, Y. 2023).

### Rukun Murabahah

Ada beberapa macam perbedaan argumen antarlain imam Hanafiyah dan Jumhur Ulama berkaitan dengan aktivitas jual beli. Menurut para Ulama Hanafiyah, rukun jual beli wajib mencakup adanya pihak yang melakukan perjanjian, sighth, objek transaksi, dan adanya nilai tukar untuk menggantikan barang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa selain ijab dan qabul, elemen lainnya belum termasuk dalam akad rukun perdagangan, melainkan tergolong dalam kategori syarat-syarat jual beli.(Putri & Yanti, [s.d.]

### **Landasan Syariah Murabahah**

Murabahah ialah dasar hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits, al-qur'an adalah sebuah keajaiban yang allah berikan amanah kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah (Jibril) sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia agar selalu mengingat Allah SWT. Dasar syariah mengenai pembiayaan murabahah sebagaimana yang teecantum dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman yang artinya: "janganlah orang-orang yang beriman saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, terkecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisa, 4:29).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, yaitu deskriptif, untuk mengkaji risiko yang terkait dengan penerapan akad Murabahah oleh Bank Muamalat. Salah satu strategi pembiayaan yang sering digunakan oleh bank-bank Islam, seperti Bank Muamalat, adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan akad ini dapat menimbulkan berbagai risiko yang perlu diidentifikasi dan dikelola secara tepat oleh pihak bank. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai jenis risiko yang mungkin timbul, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan, operasional, maupun konsensi terhadap fundamental syariah. Dengan memahami risiko-risiko ini, Bank Muamalat dapat merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif guna memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnisnya. Melalui analisis yang mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengelolaan risiko dalam penerapan akad Murabahah, sehingga bank dapat terus memberikan layanan keuangan yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Profil Singkat Bank Muamalat Gorontalo**

Bank Muamalat Gorontalo adalah cabang dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah atau bank muamalat ialah bank syariah pertama dan paling besar di indonesia. Bank ini menyediakan layanan perbankan berbasis asas syariah, yang tidak tercantum unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), serta berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Gorontalo, Bank Muamalat hadir untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah dengan menawarkan produk-produk perbankan syariah, seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan layanan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Muamalat Gorontalo berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang halal dan bermanfaat bagi nasabahnya, baik individu maupun korporasi, dengan tetap menjaga integritas dan transparansi dalam setiap transaksi.

## **Risiko Yang Terjadi Pada Penerapan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Gorontalo**

### **A. Risiko Pasar**

Perubahan nominal aset atau barang atas harga pasar yang tercakup dalam kontrak murabahah menimbulkan risiko. Hal ini terjadi ketika nilai nominal barang pasar mendadak naik sesudah bank membelinya terhadap klien.

### **B. prospek Likuiditas**

Munculnya bahaya ini akibat ketidakmampuan bank syariah dalam terpenuhinya kewajiban finansialnya untuk membeli harta atau peralatan untuk ditentukan pada perjanjian murabahah. Akibat ketidaksesuaian antara kewajiban untuk menyelesaikan akad pembiayaan dengan perkiraan permulaan alokasi dana diterima dari Dana Pihak Ketiga (DPK), bank tidak mampu. Selain itu, bahaya ini dapat muncul jika bank tersebut dinyatakan pailit.

### **C. Risiko Operasional**

Jenis risiko ini disebabkan oleh masalah pengendalian internal, protokol yang tidak memadai atau proses internal yang rusak, penipuan atau kesalahan manusia, dan kegagalan sistem teknologi informasi. ((SAINTEKS), [s.d.]). Risiko strategis muncul akibat ketidakmampuan bank Islam dalam memprediksi perubahan lingkungan bisnis internal dan eksternal atau akibat akurasi yang buruk dalam membuat keputusan strategis. Salah satu contohnya adalah identifikasi langkah bisnis yang tidak akurat yang bertentangan dalam persepsi dan tujuan perbankan Islam.

### **D. Risiko terhadap Reputasi**

Risiko ini muncul akibat kurangnya kepercayaan atau menurunnya kepercayaan para pemangku kepentingan akibat opini yang tidak baik tentang bank Islam. Sekalipun mereka tidak terlibat dalam kejadian tersebut, berita negatif tentang satu bank Islam dapat merusak reputasi bank Islam lainnya.

## **Antisipasi Risiko Pembiayaan Murabahah**

1. Untuk mengelola risiko hukum, bank perlu memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang spesifik terhadap rencana bisnisnya.
2. Agar dapat dilaksanakan dengan sukses, prosedur pengendalian risiko hukum perlu disetujui oleh dewan direksi dan dibagikan kepada semua jenjang organisasi.
3. Bank perlu menetapkan dan mengikuti protokol untuk memeriksa implikasi hukum dari barang dan operasi baru.
4. Untuk menawarkan analisis atau nasihat hukum kepada semua karyawan di semua jenjang organisasi, bank harus membentuk unit kerja atau kelompok pejabat yang berfungsi sebagai pengawas hukum.
5. Evaluasi bersama terhadap dampak modifikasi penentu atau aturan tertentu kepada paparan risiko hukum diperlukan oleh unit kerja atau divisi hukum, unit kerja manajemen risiko, dan unit kerja operasional.
6. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal, bank diharuskan mempunyai kode etik yang diberlakukan bagi setiap pekerja pada perusahaan.

7. Ketika pejabat dan staf ditemukan telah menyimpang dari dan melanggar kebijakan internal dan eksternal serta kode etik bank, bank harus secara konsisten menerapkan sanksi.
8. Sejalan dengan perkembangan internal dan eksternal di dalam bank, termasuk pergantian aturan dalam undang-undang yang relevan, bank diharuskan untuk meninjau dan memperbarui strategi dan langkah pengendalian risiko hukumnya dengan cara berkala (SAINTEKS, 2020).

### **Akad Wakalah Pada Bank Syariah**

Dalam perbankan Islam, akad wakalah dikenal dengan istilah al wikalah atau perwakilan. Secara bahasa, akad ini disebut al-hifdz, al-kifayah, al-dhaman, dan al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian, dan amanat). Bank berperan sebagai pedagang dan nasabah berperan untuk membeli dalam transaksi jual beli murabahah. Dalam kasus tertentu, bank secara aktif meminta bantuan nasabah (mewakili mereka) untuk melakukan pembelian barang karena banyak yang tidak memiliki persediaan. Setelah barang diperoleh, bank dan nasabah menandatangani akad jual beli. Bank memberikan kewenangan kepada nasabah untuk membeli produk atas nama mereka sendiri ketika pembiayaan murabahah digunakan dengan akad wakalah. Oleh karena itu, bank Islam hanya menyediakan modal dalam pembiayaan murabahah ini; mereka tidak menjual atau memiliki barang. Perspektif Nurhadi (2020) menyatakan bahwa transaksi murabahah bil wakalah juga diperbolehkan ketika akad wakalah dieksekusi terlebih dahulu, diikuti oleh akad murabahah. Lembaga keuangan Islam mengelola sistem tersebut dengan mengurangi aktivitas spekulatif dan tidak efektif dengan memperkenalkan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian serta membagi risiko dengan klien yang menjelaskan semua perhitungan keuangan yang dilakukan pada transaksi. (J., Sahla, 2023)

### **Risiko Operasional**

Risiko operasional yaitu risiko yang timbul karena suatu kesalahan manusia, baik internal ataupun eksternal organisasi, adapun kesalahan operasional yang dapat menimbulkan risiko. Berbagai sumber risiko yaitu mencakup teknologi, sumber daya, dan infrastruktur. Risiko operasional secara perlahan dapat mengganggu kesehatan industri perbankan syariah karena terjadi pada setiap aktivitas. Dalam Aktivitas ini, dilakukan oleh narasumber yang kemungkinan besar dapat melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.maka dari itu, memerlukan satu tindakan cepat dalam mengatasi masalah ini kondisi ini dapat diminimalkan agar dikelola dengan baik.

Hal tersebut dijelaskan pada penetapan aturan OJK No. 18/POJK.03/2016 yang Dimana telah di tetapkan dalam penerapan manajemen risiko pada bank umum. Risiko merupakan suatu akibat dari kegagalan eksternal dan internal yang disebabkan oleh kesalahan manusia, sistem, dan beberapa kejadian di luar bank, seperti bencana lingkungan dan alam. Pembahasan penulis terfokus pada risiko operasional yang penting dalam menentukan progress persiapan bank untuk dapat mengukur resiko operasional dan mengidentifikasi transaksi pembiayaan murabahah.

Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian oleh suatu peristiwa. hal

risiko operasional adalah hal yang di sebabkan oleh proses internal yang tidak memadai atau tidak berfungsi dengan baik, kesalahan sistem, kegagalan manusia, atau masalah eksternal yang memengaruhi mekanisme bank. Selaku untuk publik, risiko operasional sulit untuk dikenali atau diidentifikasi, dihitung dan dioperasikan. Namun, bank harus melanjutkan upaya mereka untuk membangun susunan manajemen operasional, paling utama untuk risiko yang terkait dengan risiko yang timbul dari masalah kontrol atau kontrol internal, prosedur yang tidak memadai, kesalahan manusia atau penipuan, dan kegagalan sistem teknologi informasi.

Manajemen risiko di bank -bank Islam memiliki sifat yang beraneka dibandingkan dengan bank konvensional. Perbankan Islam memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu, risiko perbankan umum, risiko spesifik Syariah, penilaian risiko, tanggapan perbankan umum, tanggapan perbankan syariah, kegiatan perbankan umum, dan kegiatan khusus syariah. Ini adalah upaya untuk memahami dan menganalisis setiap aktivitas bisnis untuk tujuan mencapai dan efisiensi yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep manajemen risiko sehingga dapat diimplementasikan saat menerapkan Murabahah dengan sukses di bank-bank Islam.

Proses manajemen risiko operasional berlangsung melalui langkah -langkah berikut:

- a) Kebijakan: Bank syariah harus mengembangkan kebijakan yang mengidentifikasi tujuan yang ingin terpenuhi dengan cara pencapaian tersebut di rancang serta dilaksanakan.
- b) Alat identifikasi dan penilaian risiko: Bank harus menerapkan serangkaian alat untuk menilai, mengukur dan mengendalikan risiko.
- c) Permodalan: Menghubungkan pengukuran risiko dengan alokasi modal adalah hal yang penting
- d) Mengurangi dan Pengendalian: Ini adalah bertujuan dalam akhir untuk membantu manajemen agar tercapai tujuan bank. Oleh karena itu, diperlukan untuk dilakukan upaya untuk meminimalisir kerugian akibat risiko operasional dan memastikan strategi yang diterapkan efektif.

Proses ini membangun kebijakan, identitas, modal, dan departemen untuk membentuk organisasi administratif yang kuat. Dengan mempertimbangkan luasnya risiko operasional, pendekatan kualitatif dan kuantitatif dilakukan untuk menilai dan mengukur risiko operasional. Penting untuk menggunakan metode pengukuran risiko untuk mengukur alokasi modal guna menjadikan interpersasi yang baik dan mengiringi penentuan proporsi upaya yang tepat dan mengendalikan risiko operasional sejak dini. (SAINTEKS), (2020).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah di Bank Muamalat cabang Gorontalo menghadapi berbagai risiko, termasuk risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional, dan reputasi. Meskipun Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia, tantangan dalam manajemen risiko tetap ada, terutama dalam menjaga kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Diperlukan pendekatan yang hati-hati dan strategi mitigasi yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dan integritas bank dalam memberikan layanan keuangan.

### Saran

Saran untuk jurnal ini adalah agar Bank Muamalat meningkatkan program pelatihan bagi karyawan mengenai manajemen risiko dan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa staf memahami tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad murabahah. Selain itu, perlu dilakukan analisis risiko yang lebih mendalam dengan menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif agar pemahaman tentang risiko yang ada menjadi lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I., & Wulandari, E. ([s.d.]). *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) SYARIAH INDONESIA*.
- Ali, N., & Panigoro, N. ([s.d.]). *IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KPR MURAHABAH DITINJAU DENGAN PSAK 102 PADA BANK MUAMALAT KCU GORONTALO*. <https://doi.org/10.11594/untad.jan.6.1.19994>
- Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, J., Sahla, H., Inayah, H., & Sudiarti, S. ([s.d.]). *Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>
- Hadju, N. S., Tanriono, M., Hiola, Y., Artikel, R., & Kunci, K. ([s.d.]). Analysis of PSAK 102 Implementation in Murabahah Accounting INFO ARTIKEL. Em *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 2, Número 3). Desember Hal.
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>
- Niswatin, Nilawaty Yusuf, Ayu Rakhma Wuryandini, & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 67–82. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.593>
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023). Factors and Actors in the Development of Islamic Financial Literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e02667. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2667>
- Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo Nurlan, A., Badu, R. S., Artikel, R., Kunci, K., Bermasalah, P., Penyebab Pembiayaan Bermasalah, F., & Pembiayaan Bermasalah, P. ([s.d.]). INFO

ARTIKEL. Em *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* (Vol. 2, Número 3). Desember Hal.

Putri, R., & Yanti, F. ([s.d.]). *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH* (Vol. 15, Número 2).

Rahmat Santoso, I., Bahsoan, A., Ekonomi, F., & Negeri Gorontalo, U. ([s.d.]). *Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Masalahah*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7138>

*Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*. ([s.d.]). <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>